

TATA TERTIB-PLENO- PENETAPAN- DAFTAR PEMILIH TETAP 2023
KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 289 TAHUN 2023, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA
BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSRTAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap, untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 174/PK.01-BA/1312/2023 tentang Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2023 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 dan BA Pleno KPU Pasaman Barat Nomor 174/PK.01-BA/1312/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Catatan - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2023